

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM KEPUTUSAN PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum keputusan pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Produk Hukum Keputusan pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Produk Hukum Keputusan pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Produk Hukum Keputusan pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, disusun sesuai Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dalam menyusun Produk Hukum Keputusan pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 04 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
KEPUTUSAN PADA LINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

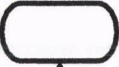
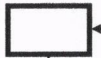
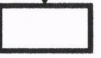


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN PADA LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

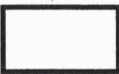
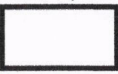
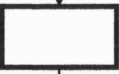
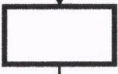
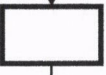
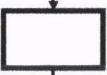
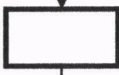
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
JALAN DEWI SARTIKA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA
Email: nagekeokpu3@gmail.com
KABUPATEN NAGEKEO**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO		NOMOR SOP		:	2
		TANGGAL PENGESAHAN		:	04 FEBRUARI 2026
		DISAHKAN OLEH		:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO, Ttd FRANSISKUS HUBER WASO
		NAMA SOP		:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA :			
1	Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	1. Memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan 2. Memiliki kecakapan dalam memilih regulasi yang sesuai dengan substansi yang akan diatur; 3. Memiliki kompetensi teknik dalam penyusunan keputusan dan legal drafting.			
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);				
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);				
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);				

5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);	
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);	
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);	
8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);	
9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
-		1. ATK, Komputer/Laptop, Printer dan Scanner; 2. Jaringan Internet, Komputer/Laptop dan Web JDIH KPU Kabupaten Nagekeo 3. Cap/Stempel Dinas; 4. Buku Regis 5. Lemari Arsip
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi		Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli ele

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO											
No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Kasubbag Pengusul	Kasubbag Penyusun	Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nagekeo	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Operator JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pengusul Mengajukan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo							ATK, Komputer/Laptop dan Printer	30 Menit	Nota Dinas dan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo	1. Rancangan keputusan dalam bentuk soft file dan hard file. 2. dalam hal rancangan keputusan KPU Kabupaten Nagekeo yang merupakan perubahan atas keputusan yang sudah ada dilengkapi dengan persandingan keputusan yang akan diubah 3. Pengusulan rancangan keputusan di sampaikan dalam rapat pleno
2	Pencermatan dan penyelarasan (Legal Drafting) Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo							ATK, Komputer/Laptop, dan Printer	1 jam	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo	
3	Pembahasan bersama rancangan keputusan KPU Kabupaten Nagekeo	Tidak						Rancangan keputusan KPU Kabupaten Nagekeo	2 Jam	Rancangan keputusan KPU Kabupaten Nagekeo hasil legal drafting	dalam hal masih terdapat materi muatan rancangan yang perlu pencermatan kembali maka dikembalikan kepada subbagian pengusul
4	Penyampaian Rancangan Keputusan kepada Sekretaris untuk memperoleh Persetujuan							Rancangan Keputusan dan ATK	30 Menit	Rancangan Keputusan yang telah di paraf oleh kasubbag penyusun, kasubbag pengusul, dan sekretaris	
5	Penyampaian Rancangan Keputusan kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo untuk dibahas dalam Forum Rapat Pleno							Undangan, ATK, Notula, Daftar Hadir, Soundsystem, Laptop dan Printer	1 Hari	Rancangan Keputusan	apabila dibutuhkan pihak luar maka akan dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpumpun, audiensi, atau pertemuan dalam format lain

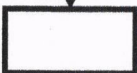
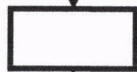
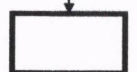
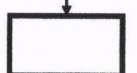
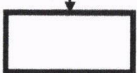
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Kasubbag Pengusul	Kasubbag Penyusun	Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nagekeo	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Operator JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
6	Persetujuan Rancangan Keputusan							ATK dan Rancangan Keputusan	30 Menit	Rancangan Keputusan yang telah disetujui oleh Anggota KPU	
7	Penetapan dan Penandatanganan Rancangan Akhir Keputusan							ATK dan Rancangan Keputusan	30 Menit	Rancangan Akhir Keputusan	Keputusan ditandatangani oleh oleh Ketua KPU Kabupaten Nagekeo
8	Penyampaian kembali kepada Subbagian Pengusul							Rancangan Akhir Keputusan, Buku Penomoran Keputusan dan ATK	15 Menit	Keputusan yang telah ditandatangani oleh Ketua	
9	Penomoran Keputusan							File Keputusan, Buku Regis Keputusan dan ATK	10 Menit	Keputusan yang telah diberi nomor	
10	Penyampaian Keputusan yang telah diberi Penomoran							Naskah Asli Keputusan yang telah ditandatangani dan memiliki nomor	10 Menit	Naskah Asli Keputusan yang telah diberi nomor	
11	Pembuatan Salinan Keputusan dan Penandatanganan Salinan Keputusan							Naskah Asli Keputusan (Hardcopy dan Softcopy), Komputer, Printer, Scanner dan Stempel Hierarki	1 jam	Salinan Keputusan	Salinan keputusan di tandatangani oleh Kasubbag Penyusun
12	Penyampaian Salinan Keputusan kepada Subbagian Pengusul							Salinan Keputusan dan Buku Ekspedisi	30 Menit	Salinan Keputusan yang telah di tandatangani Kasubbag Penyusun	
13	Pengunggahan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo dilaman JDIH KPU Kabupaten Nagekeo							Jaringan Internet, Komputer/Laptop dan Web JDIH KPU Kabupaten Nagekeo	30 Menit	Salinan Keputusan	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kasubbag Pengusul	Kasubbag Penyusun	Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Operator JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pengusul Mengajukan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo						ATK, Komputer/Laptop dan Printer	30 Menit	Nota Dinas dan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	1. Rancangan Keputusan Sekretaris dalam bentuk soft file dan hard file. 2. dalam hal rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo yang merupakan perubahan atas keputusan yang sudah ada dilengkapi dengan persandingan keputusan yang akan diubah 3. Pengusulan rancangan keputusan di sampaikan dalam rapat pleno
2	Pencermatan dan penyalarsan (<i>Legal Drafting</i>) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo						ATK, Komputer/Laptop, dan Printer	1 jam	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	
3	Pembahasan bersama rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo		Tidak	Ya			Rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	2 Jam	Rancangan keputusan KPU Kabupaten Nagekeo hasil <i>legal drafting</i>	dalam hal masih terdapat materi muatan rancangan yang perlu pencermatan kembali maka dikembalikan kepada subbagian pengusul
4	Penyampaian Rancangan Keputusan kepada Sekretaris untuk memperoleh Persetujuan						Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo dan ATK	30 Menit	Rancangan Keputusan yang telah di paraf oleh kasubbag penyusun, kasubbag pengusul, dan sekretaris	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kasubbag Pengusul	Kasubbag Penyusun	Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Operator JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7	Penetapan dan Penandatanganan Rancangan Keputusan Akhir						ATK dan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	30 Menit	Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	
8	Penyampaian kembali kepada Subbagian Pengusul						Rancangan Akhir Keputusan, Buku Penomoran Keputusan dan ATK	15 Menit	Keputusan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	
9	Penomoran Keputusan						File Keputusan, Buku Regis Keputusan Sekretaris dan ATK	10 Menit	Keputusan yang telah diberi nomor	
10	Penyampaian Keputusan yang telah diberi Penomoran						Naskah Asli Keputusan yang telah ditandatangani dan memiliki nomor	10 Menit	Naskah Asli Keputusan yang telah diberi nomor	
11	Pembuatan Salinan Keputusan dan Penandatanganan Salinan Keputusan						Naskah Asli Keputusan (Hardcopy dan Softcopy), Komputer, Printer, Scanner dan Stempel Hierarki	1 jam	Salinan Keputusan	Salinan keputusan di tandatangi oleh Kasubbag Penyusun
12	Penyampaian Salinan Keputusan kepada Subbagian Pengusul						Salinan Keputusan dan Buku Ekspedisi	30 Menit	Salinan Keputusan yang telah di tandatangi Kasubbag Penyusun	
13	Pengunggahan Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo dilaman JDIH KPU Kabupaten Nagekeo						Jaringan Internet, Komputer/Laptop dan Web JDIH KPU Kabupaten Nagekeo	30 Menit	Salinan Keputusan	

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan bagi Komisioner, Sekretaris dan semua Sub Bagian dalam proses penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan SOP
5. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 4 tidak berlaku untuk kegiatan penyusunan Keputusan yang telah selesai dilaksanakan.
6. Rancangan Surat Keputusan yang sementara diproses, disaat SOP ini ditetapkan, menyesuaikan dengan SOP ini.
7. Dalam hal sebagian atau seluruh prosedur dalam SOP ini bertentangan dengan Peraturan KPU atau Keputusan KPU atau SOP sejenis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU atau Keputusan KPU atau SOP sejenis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku dan bersifat mengikat pada saat ditetapkan
9. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mbay
pada tanggal 04 Februari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagekeo,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Klemensius Diba Karo